

LAPORAN PPID DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan Negara mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam Rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 yakni wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi, diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berpublikan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terciptanya pemerintahan yang baik.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki serta kondisinya

Pelayanan informasi untuk PPID pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang berada di ruang Layanan publik informasi. Ruangan layanan Informasi tersebut memiliki ruang tunggu, pendingin udara dan formulis yang terkait dengan pelaksanaan PPID.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan pembagian waktu

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	08.00 - 15.00	12.00 - 13.00
Jumat	08.00 - 11.30	-

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antarlain :

- Meja layanan langsung di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Lantai 1 Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
- Email : dispartakabsemarang@gmail.com
- Telepon : (024) 6921424
- Website : <https://webppid.semarangkab.go.id/home>
- Instagram : [@pesona_kabsemarang](https://www.instagram.com/pesona_kabsemarang)

- f. Facebook : pesona_kabsemarang
- g. Tiktok : @pesonakabsemarang
- h. Youtube : pesona_kabsemarang
- i. Website Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang : kabsemarangtourism.id

2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang ada 2 (dua) orang.

C. ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. Pemohon informasi dalam hal ini ada dua kategori yaitu, pemohon informasi Perorangan dan Badan Publik. Kemudian pemohon informasi datang ke desk pelayanan permohonan. Informasi kepada PPID Utama atau PPID Pelaksana dan mengisi formulir permohonan informasi, jika data pemohon informasi sudah lengkap maka permohonan informasi akan ditindaklanjuti sedangkan jika data pemohon informasi belum lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi, data diri yang wajib dilengkapi selain nomor handphone atau email yang bisa dihubungi adalah:
 - a. Perorangan: Kartu Identitas Penduduk (KTP).
 - b. Badan Publik: Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum untuk Badan Publik atau Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
2. Setelah data pemohon lengkap maka permohonan informasi diterima dan harus ditanggapi oleh PPID dalam waktu 10 hari kerja dan perpanjangan waktu maksimal 7 hari kerja. Apabila permohonan informasi tersebut termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan maka permohonan informasi tersebut akan ditolak namun apabila permohonan informasi bukan termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan maka permohonan informasi akan diteruskan kepada PPID Pelaksana yang bersangkutan
3. Permohonan informasi akan selesai apabila pemohon informasi mendapatkan informasi yang sesuai dengan permohonan. Pemohon informasi juga dapat mengajukan keberatan apabila permohonan informasi tidak ditanggapi atau tidak sesuai, keberatan informasi tersebut harus di tanggapi dalam batas waktu selama 30 hari kerja. Keberatan Informasi tersebut akan diteruskan dalam penyelesaian Sengketa Informasi yang dilakukan selama 14 hari kerja.

D. CAPAIAN PEJABAT PENGELOLA IINFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PARIWISATA TAHUN 2023

Selama Tahun 2023, terdapat beberapa capaian oleh PPID pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang antara lain :

1. Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
2. Mengikuti bimbingan Teknis tentang PPID di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.

E. KENDALA DALAM PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala Eksternal

Kendala Eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 adalah masih minimnya pemohon

informasi di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.

2. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi sepanjang melaksanakan tugas di tahun 2023, antara lain :

- a. Data dan Informasi yang dimiliki masih sedikit, belum didukung dengan database yang lengkap
- b. Kurangnya SDM pengelola database
- c. Website kabsemarangtourism.id jarang ada interaksi pengguna
- d. Penanganan Platform Media Sosial kurang optimal

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI

Berdasarkan dengan beberapa kendala yang dihadapi, untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik.
2. Peningkatan standar pelaksanaan layanan informasi di PPID pelaksana
3. Website yang interaktif
4. Platform Media Sosial dapat dioptimalkan dan menjangkau masyarakat luas.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana

